



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2017

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat) kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut maka Bupati Kabupaten Bantul menyusun **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul (LPPD) Tahun 2017**.

LPPD Tahun 2017 ini merupakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat untuk tahun kedua dari lima tahun periode RPJMD.


1. Gambaran Umum Daerah

a. Kondisi Geografis

Secara geografis, wilayah Kabupaten Bantul terletak antara $110^{\circ}12'34''$ - $110^{\circ}31'08''$ Bujur Timur dan $07^{\circ}44'04''$ $08^{\circ}00'27''$ Lintang Selatan. Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Wilayah Kabupaten Bantul juga dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil. Sungai besar yang melalui wilayah Kabupaten Bantul antara lain Sungai Opak, S. Oyo dan S. Progo. Sedangkan sungai kecil yang melewati wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari sungai kecil lintas kabupaten dan sungai kecil

dalam kabupaten. Sungai kecil lintas kabupaten antara lain S. Bedog, S. Buntung, S. Code, S. Gadjahwong, S. Gawe, S. Kedung Semerangan, S. Kenteng, S. Konteng, S. Krusuk, S. Kuning, S. Mruwe, S. Timoho, dan S. Winongo. Sungai kecil dalam kabupaten antara lain S. Belik, S. Celeng, S. Kedung Miri, S. Kramat, S. Pesing, S. Plilan, S. urang, dan S. Winongo Lama.

Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506,85 Km² (15,91% dari luas DIY) dan terbagi atas 17 kecamatan. Kecamatan Dlingo merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 Km² (11,02%) sedangkan kecamatan dengan wilayah paling sempit adalah Kecamatan Srandakan yaitu 18,32 Km² (3,61%). Persentase luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Bantul disajikan pada **Gambar 1**. Berdasarkan statusnya, desa di Kabupaten Bantul dibagi menjadi desa pedesaan (rural area) sebanyak 41 desa dan desa perkotaan (urban area) sebanyak 34 desa. Secara rinci status desa di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada



Gambar 1. Luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Bantul
(Sumber : BPS Kabupaten Bantul)

Tabel 1. Status Desa di Kabupaten Bantul Tahun 2017

No	Kecamatan	Status Desa			
		Desa Perdesaan	Luas (km ²)	Desa Perkotaan	Luas (km ²)
1	Srandakan	Poncosari (24 dusun)	11,86	Trimurti (19 dusun)	6,46
2	Sanden	Sri Gading(20 dusun)	7,57	Gadingsari (18 dusun)	8,12
				Gadingharjo (6 dusun)	3,08
				Murtigading (18dusun)	4,39
3	Kretek	Tirtoharjo (6 dusun)	3,62	Donotirto (13dusun)	4,70
		Parangtritis (11 dusun)	11,87		
		Tirtosari(7 dusun)	2,39		
		Tirtomulyo (15 dusun)	4,19		
4	Pundong	Seloharjo (16 dusun)	11,10	Srihardono (17 dusun)	6,87
		Panjang Rejo(16 dusun)	5,71		
5	Bambanglipuro	Sumber Mulyo(16 dusun)	8,20	Sidomulyo (15 dusun)	8,05
				Mulyodadi (14dusun)	6,45
6	Pandak	Caturharjo (14dusun)	5,93	Wijirejo (10dusun)	4,68
		Triharjo (10dusun)	6,43		
		Gilangharjo (15dusun)	7,26		
7	Pajangan	Guwosari (15 dusun)	8,78	Triwidadi (22 dusun)	12,71
				Sendangsari (18 dusun)	11,76
8	Bantul	Sabdodadi (5 dusun)	2,32	Palbapang (10 dusun)	5,52
				Ringinharjo (6 dusun)	2,77
				Bantul (12 dusun)	5,24
				Trirenggo (17 dusun)	6,10
9	Jetis	Patalan (20 dusun)	5,65	Trimulyo (12 dusun)	7,11
		Canden (15 dusun)	5,36	Sumber Agung (17 dusun)	6,35
10	Imogiri	Selopamioro(18 dusun)	22,75	Kebonagung (5)	1,87
		Sriharjo (13 dusun)	6,32	Karangtalun (5 dusun)	1,21
		Karangtengah (6 dusun)	2,88	Imogiri (4 dusun)	0,83
				Wukirsari (16 dusun)	15,39
				Girirejo (5 dusun)	3,24
11	Dlingo	Mangunan (6 dusun)	9,52	Dlingo (10 dusun)	9,16
		Muntut (11 dusun)	12,85		
		Temuwuh (12 dusun)	7,67		
		Jatimulyo (10 dusun)	8,91		
		Terong (9 dusun)	7,76		
12	Banguntapan	Tamanan (9 dusun)	3,75	Baturetno (8 dusun)	3,94
		Jagalan (2 dusun)	0,27	Banguntapan (11 dusun)	8,33
		Singosaren (5 dusun)	0,67		
		Wirokerten (8 dusun)	3,86		
		Jambidan (7 dusun)	3,76		
		Potorono (9 dusun)	3,90		
13	Pleret	Bawuran (7 dusun)	4,97	Wonokromo (12 dusun)	4,34
		Wonolelo (8 dusun)	4,54	Pleret (11)	4,25
		Segoroyoso (9 dusun)	4,87		
14	Piyungan	Sitimulyo (21 dusun)	9,40	Srimulyo (22 dusun)	14,56
				Srimartani (17 dusun)	8,58
15	Sewon	Pendowoharjo(16 dusun)	6,98	Bangunharjo (17 dusun)	6,79
		Timbulharjo (16 dusun)	7,78	Panggunharjo (14 dusun)	5,61
16	Kasih	Tamantirto (10 dusun)	6,72	Tirtonirmolo (12 dusun)	5,13
		Ngestiharjo (12 dusun)	5,10		
		Bangunjiwo (19 dusun)	15,43		
17	Sedayu	Argodadi (14 dusun)	11,21	Argosari (13 dusun)	6,37
		Argomulyo (14 dusun)	9,55	Argorejo (13 dusun)	7,23
Jumlah		41 desa	289,66 (28.966 ha)	34 desa	217,19 (21.719 ha)


Sumber: BPS Kabupaten Bantul

b. Demografis

Demografis di wilayah Kabupaten Bantul memiliki gambaran umum sebagai berikut:

- Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2016 sebanyak 928.676 jiwa dan tahun 2017 sebanyak 927.181 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 462.449 jiwa dan perempuan sebanyak 464.732 jiwa. Penurunan jumlah penduduk ini mayoritas karena terjadinya mutasi penduduk keluar;
- Pada tahun 2016 jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 528.161 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 558.980 jiwa.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bantul pada tahun 2015 sebesar 2,99% atau 15.309 jiwa dan pada tahun 2016 menurun menjadi 1,95% atau 10.324 jiwa. Pada tahun 2017 angka pengangguran mengalami peningkatan menjadi 3,12% atau 17.440 jiwa;
- Tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul pada tahun 2017 sebesar 14,07%, mengalami penurunan sebesar 0,47% dibanding tahun 2016 yang mencapai 14,54%.
- Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul tahun 2016 sebesar 78,42, di mana angka ini lebih tinggi dari DIY (78,38) dan nasional (70,18).

Penyebaran penduduk di wilayah Kabupaten Bantul pada tiap kecamatan relatif tidak merata, lihat **Gambar 2** dan **Tabel 2**. Daerah yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi terletak di wilayah yang berbatasan dengan kota Yogyakarta antara lain Kecamatan Banguntapan (3.777,95 jiwa/km²), Sewon (3.572,68 jiwa/km²), dan Kasihan (3.095,18 jiwa/km²). Sementara itu, kepadatan penduduk geografis terendah terletak di Kecamatan Dlingo (689,14 jiwa/km²). Rata-rata kepadatan penduduk geografis Kabupaten Bantul tahun 2017 adalah sebesar 1.950,45 jiwa/km².



Gambar 2. Peta kepadatan penduduk geografis (Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul)

Tabel 2. Kepadatan penduduk geografis per kecamatan tahun 2017


No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan/Km ²
1	Srandakan	18,32	31.276	1.707,21
2	Sanden	23,16	31.924	1.378,41
3	Kretek	26,77	30.837	1.151,92
4	Pundong	23,68	35.448	1.496,96
5	Bambanglipuro	22,7	41.201	1.815,02
6	Pandak	24,3	51.492	2.119,01
7	Bantul	21,95	62.788	2.860,50
8	Jetis	24,47	57.408	2.346,06
9	Imogiri	54,49	62.531	1.147,57
10	Dlingo	55,87	38.502	689,14
11	Pleret	22,97	46.825	2.038,53
12	Piyungan	32,54	51.051	1.568,87
13	Banguntapan	28,48	107.596	3.777,95
14	Sewon	27,16	97.034	3.572,68
15	Kasihan	32,38	100.222	3.095,18
16	Pajangan	33,25	34.894	1.049,44
17	Sedayu	34,36	46.152	1.343,19
JUMLAH		506,85	927.181	1.829,30

Sumber : Disdukcapil dan Bappeda Kabupaten Bantul, 2018

Pengetahuan mengenai sebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin diperlukan guna menyusun kebijakan yang berprespektif *gender*. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan

perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. Dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif.

Sebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Bantul tidak merata, lihat **Gambar 3** dan **Tabel 3**. Daerah yang mempunyai jumlah penduduk laki-laki terbanyak di wilayah Kabupaten Bantul yaitu di Kecamatan Banguntapan sebanyak 53.786 jiwa, kemudian Kecamatan Kasihan sebanyak 50.152 jiwa, dan Kecamatan Sewon sebanyak 48.760 jiwa. Demikian juga halnya, jumlah penduduk perempuan yang terbanyak di wilayah Kabupaten Bantul masih pada tiga kecamatan yang sama, yaitu di Kecamatan Banguntapan sebanyak 53.810 jiwa, kemudian Kecamatan Kasihan sebanyak 50.070 jiwa, dan Kecamatan Sewon sebanyak 48.274 jiwa. Sementara itu, wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk laki-laki terendah adalah Kecamatan Kretek sebanyak 15.061 jiwa dan kecamatan dengan jumlah penduduk perempuan terendah adalah Kecamatan Srandakan sebanyak 15.725 jiwa.



Gambar 3. Peta sebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin per kecamatan tahun 2017 (Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul, 2018)

Tabel 3. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin per kecamatan tahun 2017

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Srandakan	15.551	15.725	31.276
2	Sanden	15.755	16.169	31.924
3	Kretek	15.061	15.776	30.837
4	Pundong	17.456	17.992	35.448
5	Bambanglipuro	20.326	20.875	41.201
6	Pandak	25.820	25.672	51.492
7	Bantul	31.230	31.558	62.788
8	Jetis	28.540	28.868	57.408
9	Imogiri	31.168	31.363	62.531
10	Dlingo	19.188	19.314	38.502
11	Pleret	23.590	23.235	46.825
12	Piyungan	25.490	25.561	51.051
13	Banguntapan	53.786	53.810	107.596
14	Sewon	48.760	48.274	97.034
15	Kasih	50.152	50.070	100.222
16	Pajangan	17.467	17.427	34.894
17	Sedayu	23.109	23.043	46.152
	Jumlah	462.449	464.732	927.181

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bantul, 2018

c. Kondisi Ekonomi

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bantul atas dasar berlaku sejak tahun 2015-2017 senantiasa mengalami kenaikan, lihat **Tabel 4**. Pada tahun 2016 nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp21.275 ribu. Secara nominal mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi Rp22.925 ribu.

Tabel 4. Perkembangan PDRB Per Kapita tahun 2015-2017 (Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010)


No.	Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
		Nilai (000 Rp)	Pertumbuhan	Nilai (000 Rp)	Pertumbuhan
1	2015	19.892	7,93	16.046	3,66
2	2016	21.275	6,95	16.653	3,78
3	2017 ^{**})	22.925	7,76	17.199	3,28

Sumber: BPS, 2018

^{**}) angka sangat sementara

Kondisi ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2017 dari sisi transformasi struktural pada tiga sektor tidak mengalami perubahan. Ketiga sektor tersebut adalah yang pertama, sektor primer yang terdiri dari lapangan

usaha (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan dan (2) pertambangan dan penggalian. Kedua, sektor sekunder yang terdiri dari lapangan usaha (1) industri pengolahan; (2) pengadaan listrik dan gas; (3) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan (4) konstruksi. Ketiga, sektor tersier yang terdiri dari lapangan usaha (1) perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; (2) transportasi dan pergudangan; (3) penyediaan akomodasi dan makan minum; (4) informasi dan komunikasi; (5) jasa keuangan; (6) *real estate*; (7) jasa perusahaan; (8) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; (9) jasa pendidikan; (10) jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan (11) jasa lainnya. Peran sektor primer terus mengalami pergeseran digantikan oleh sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor primer mempunyai peranan sebesar 13,16% lebih kecil dibandingkan dengan *share* sektor sekunder yang memberikan kontribusi sebesar 25% dan sektor tersier sebesar 61,84% (lihat Grafik 1.1).



Gambar 4. Grafik pergeseran struktur ekonomi tahun 2013-2017
(Sumber : Bappeda, 2018)

2. Kebijakan Pemerintah Daerah

a. Visi

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta

sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

- 1) **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
- 2) **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
- 3) **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
- 4) **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
- 5) **Nasionalisme** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
- 6) **Religius** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama

b. Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi;
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur;
- 3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat;
- 4) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana;
- 5) Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, aman, harmonis, dan bersatu serta berbudaya istimewa.

c. Prioritas Pembangunan

Program-program yang menjadi prioritas pembangunan di kabupaten Bantul tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021

- 1). Peningkatan Bantuan Pendidikan
- 2). Gerakan CSR untuk pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan
- 3). Total *coverage* Jaminan Kesehatan
- 4). Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan
- 5). Pengembangan peternakan modern (antara lain ayam, itik, sapi dan kambing)
- 6). Akselerasi penanggulangan kemiskinan
- 7). Pengembangan Destinasi Pariwisata
- 8). Pengembangan Kawasan Budaya
- 9). Pengembangan Kawasan Strategis terkait dengan Investasi
- 10). Pengembangan Perikanan
- 11). Pengembangan Industri Kreatif.

3. Pengelolaan keuangan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, selanjutnya dimanfaatkan untuk membiayai pelayanan yang lebih baik kepada Masyarakat.

ANGGARAN

4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dilaksanakan melalui pendekatan konkuren didalam pembagian urusan. Model pembagian urusan terbagi ke dalam 3 (tiga) kriteria, antara lain urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten berjumlah 24 urusan dimana 6 urusan merupakan wajib pelayanan dasar dan 18 urusan merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan terdiri dari 8 urusan.

a. Urusan Wajib

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga kelestarian lingkungan hidup, memenuhi kebutuhan infrastruktur publik, mengendalikan pertumbuhan penduduk, mengentaskan kemiskinan, mewujudkan tata pemerintah yang empatik, mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, melestarikan budaya, serta kebijakan lain yang *pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment*.

1). Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan terus dilaksanakan di Kabupaten Bantul dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mendukung Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa. Hal ini sejalan dengan visi Bupati terpilih yakni terwujudnya masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan dalam wadah NKRI.

Revolusi karakter dilaksanakan melalui penguatan pendidikan karakter dan menumbuhkan kecintaan kepada budaya lokal. Penumbuhan pendidikan karakter antara lain dilakukan melalui program pendidikan keluarga dengan tiga pilar pendidikan yang merupakan pondasi utama dari pendidikan yaitu pemerintah, keluarga, dan sekolah,

yang mana piloting telah dilaksanakan di beberapa sekolah baik jenjang TK/PAUD, SD, SMP maupun SMA/SMK. Demikian halnya dengan pengembangan sekolah berbasis budaya, yang bertujuan menanamkan dan menggali budaya adiluhung bangsa seperti nilai-nilai etika, karakter, moralitas, budaya bangsa, dan lain-lain. Hasil pembangunan sumber daya manusia ini memang tidak instan terlihat, akan tetapi pondasi untuk membangun manusia telah ditanam.

Pada tahun 2017, kinerja pemerintah Kabupaten Bantul pada urusan pendidikan relatif baik. Hal ini diperlihatkan dari tingkat capaian pada indikator masyarakat tidak buta aksara (melek huruf), angka putus sekolah, tingkat kelulusan, serta kualifikasi guru yang memenuhi syarat S1/DIV. Capaian pada indikator masyarakat tidak buta aksara (melek huruf) sebesar 94,75% mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 sebesar 86,44%. Angka putus sekolah pada jenjang SD/MI sebesar 0,01% atau sama dengan tingkat capaian pada Tahun 2016. Sedangkan jenjang SMP/MTs sebesar 0,02% atau lebih rendah dari Tahun 2016 sebesar 0,03%. Tingkat kelulusan pada jenjang SD/MI sebesar 99,94% atau lebih rendah dari Tahun 2016 sebesar 101,09%. Pada jenjang SMP/MTs sebesar 99,44% atau lebih rendah dari tahun 2016 sebesar 103,98%. Kualifikasi guru yang memenuhi syarat S1/D-IV sebesar 92,96% atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2016 sebesar 90,35%. Capaian kinerja ini tentunya didukung oleh semakin baiknya kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan dan semakin akuratnya kebijakan pemerintah kabupaten dalam bidang pendidikan yang tercermin melalui pelaksanaan berbagai program-kegiatan.

2). Kesehatan

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam rangka mengimplementasikan Nawa Cita yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk

mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul bertujuan untuk: 1) meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat; 2) terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Hal ini sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Penyelenggaraan pemerintahan padan urusan kesehatan menunjukkan hal yang positif. Hal ini dapat terlihat dari tingkat capaian pada indikator yang telah ditetapkan seperti tingkat penanganan komplikasi kebidanan, penanganan ibu bersalin, cakupan desa imunisasi, penanganan balita gizi buruk, penanganan penderita TBC, serta penanganan penderita DBD. Capaian penanganan komplikasi kebidanan sebesar 95,64%. Cakupan penanganan ibu bersalin oleh tenaga kesehatan sebesar 99,99%. Cakupan desa yang telah memperoleh imunisasi, perawatan balita gizi buruk, penanganan penderita DBD sebesar 100%. Penanganan terhadap penderita TBC sebesar 72,75%. Cakupan penderita TBC yang tertangani mengalami kenaikan dibanding tahun 2016 sebesar 50,20%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya kesadaran dan memanfaatkan akses tenaga kesehatan didalam penanganan kesehatan.

3). Lingkungan hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan bertujuan untuk mengolah sumberdaya alam secara bijaksana dan memperhatikan pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang

tidak bisa ditunda dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan tanggung jawab semua pihak. Setiap orang harus melakukan upaya untuk menyelamatkan lingkungan hidup sesuai dengan kapasitas masing-masing karena menjaga kelestarian lingkungan merupakan kewajiban generasi saat ini demi pemenuhan hak generasi mendatang akan lingkungan hidup yang lestari.

Penyelenggaraan pemerintahan urusan lingkungan hidup sudah relatif baik. Namun demikian masih harus ditingkatkan terutama pada tingkat capaian kinerja dalam hal penanganan sampah. Pada tahun 2017, capaian sampah yang tertangani sebesar 72,45% atau menurun sebesar 0,01% dibandingkan capaian pada Tahun 2016 sebesar 72,46%. Penurunan juga tercatat pada capaian daya tampung TPS sebesar 3,267 dimana capaian di Tahun 2017 sebesar 2,33 berbanding 5,597 di Tahun 2016. Tingkat capaian yang mengalami kenaikan tercatat pada persentase kebersihan pasar yang tergolong pada kondisi baik yakni sebesar 75,76% berbanding 68,75% di Tahun 2016.

4). Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

Urusan pekerjaan umum merupakan urusan wajib daerah yang sangat berkaitan dengan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang infrastruktur. Pelayanan dasar meliputi air minum, sanitasi lingkungan, jalan, dan irigasi. Pelayanan dasar bidang pekerjaan umum diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, pelayanan dasar yang diutamakan adalah air minum, kawasan kumuh, dan sanitasi. Prioritas tersebut untuk mewujudkan Universal Access 2019 (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% layanan sanitasi). Hal ini perlu didukung melalui kebijakan, program, dan kegiatan di daerah.

Ruang dapat diartikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan termasuk di dalamnya ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain

hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sebagai suatu sistem, penataan ruang merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Penataan ruang diperlukan agar manusia terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemanfaatan ruang yang tidak teratur, seperti kesemrawutan transportasi, berkembangnya kawasan kumuh, dan masalah lingkungan lainnya.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sehingga terwujud keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dengan adanya penataan ruang yang baik diharapkan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta, maupun pemerintah dapat lebih terkendali dan berwawasan lingkungan.

Capaian penyelenggaraan pemerintahan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang relatif baik. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa capaian seperti panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) sebesar 74,18%; luas irigasi dalam kondisi baik sebesar 81,16%; rumah tangga bersanitasi sebesar 100%; luas kawasan kumuh sebesar 0,12%; luas ruang terbuka hijau per satuan wilayah perkotaan sebesar 34,30%.

5). Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan kewenangan terhadap penanganan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penanganan perumahan bagi MBR menjadi kewenangan pemerintah pusat yang akan menyediakan rumah yang layak huni. Penanganan perumahan tidak hanya menangani huniannya saja, tetapi juga termasuk prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan.

Peran dan partisipasi aktif pemerintah daerah dalam hal penyediaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat penting. Peran tersebut, yang meliputi pendataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, perlu dioptimalkan. Sebagai contoh, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan dalam bentuk kesiapan sarana dan prasarana serta pembebasan tanah bagi pembangunan perumahan. Dukungan pemerintah daerah tersebut perlu ditingkatkan dalam kerangka sinergi pusat dan daerah.

Kebijakan pembangunan perumahan selain untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, juga untuk mengatasi *backlog* rumah dan mengurangi lingkungan permukiman kumuh di perkotaan. Pada Tahun 2017, capaian cakupan luas permukiman kumuh di wilayah perkotaan sebesar 0,12%. Selain itu, cakupan rumah tangga pengguna air bersih sebesar 100% sedangkan cakupan rumah layak huni sebesar 97,63%.

6). Sosial

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dengan tujuan:

- meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

- meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

7). Kepemudaan dan olah raga

Kebijakan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Bantul diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dan sekaligus mendukung keolahragaan nasional yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan prestasi, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, kehormatan bangsa, dan *nation character building*.

8). Penanaman modal

Penanaman modal atau investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan, karena menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses penanaman modal berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses penanaman modal tersebut menghasilkan output yang efisien. Selain penanaman modal dari pihak ketiga, peningkatan realisasi investasi dari masyarakat dalam bentuk swadaya ikut berperan dalam membangun daerah yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap perkembangan perekonomian daerah. Dengan melihat kecenderungan perkembangan ekonomi masyarakat yang terkait dengan kemampuan masyarakat dalam berinvestasi, maka diperkirakan laju pertumbuhan penanaman modal masyarakat akan berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Nilai capaian cakupan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2017 sebesar 404,59%. Nilai ini diperoleh dari selisih nilai realisasi PMDN tahun 2017 dengan nilai realisasi tahun 2016 dibagi dengan realisasi

tahun 2016 dimana realisasi tahun 2017 sebesar Rp37.082.800.000,00 sedangkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp7.349.084.965,00.

9). Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah merupakan bagian integral dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selain potensi dan peran strategisnya sebagai penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi, koperasi dan usaha kecil dan menengah berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan kelembagaan koperasi selain bertujuan untuk peningkatan kualitas kelembagaan juga diharapkan sebagai pusat pemberdayaan (empowering), pengembangan (developing), penguatan (strengthening), serta revitalisasi.

Pengembangan koperasi berkaitan erat dengan:

- Pengembangan dan menumbuhkan pelaku usaha mikro dan kecil dimasyarakat;
- Memperluas kesempatan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan menumbuhkan wirausaha yang inovatif;
- Penyerapan tenaga kerja sebagai pengelola dan karyawan koperasi, serta menekan angka pengangguran;
- Memberdayakan koperasi untuk mengurangi angka kemiskinan.

Sasaran pembangunan koperasi dan UKM di Kabupaten Bantul diarahkan pada pengembangan koperasi dan UKM menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing dengan fokus pada revitalisasi koperasi serta fasilitasi koperasi dan UKM. Adapun sasarannya adalah peningkatan kinerja dan produktifitas usaha koperasi dan UKM. Secara umum perkembangan koperasi dan UKM di Kabupaten Bantul menunjukkan hal yang positif bagi peningkatan aktivitas perekonomian, pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Pada tahun 2017, capaian cakupan koperasi aktif sebesar 71,37% dan Usaha Mikro dan Kecil sebesar 85,01%.

10). Administrasi kependudukan dan catatan sipil

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 pada poin 1 menyatakan bahwa urusan kependudukan dan catatan sipil terfokus pada administrasi kependudukan yang meliputi rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan, yang mencakup pendaftaran penduduk, pencatatan penduduk, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Pencatatan merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam rangka menyelenggarakan administrasi kependudukan berupa pelayanan pemerintah yang menyangkut kedudukan hukum seseorang di mana pada suatu saat tertentu dapat digunakan sebagai bukti otentik bagi yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Pencatatan di bidang kependudukan tersebut meliputi peristiwa pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengesahan anak, pengakuan anak, dan pengangkatan anak yang merupakan bagian regulasi publik.

Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah menerapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan tertanggal 23 Mei 2016, bahwa penduduk tidak dikenai sanksi administrasi/denda apabila melampaui batas waktu pelaporan dalam mengurus dokumen kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan. Terbitnya peraturan ini harus diimbangi dengan tingkat kesadaran warga masyarakat yang baik perihal pentingnya tertib administrasi kependudukan. Berdasarkan data tingkat capaian cakupan kepemilikan KTP dari Disdukcapil Kabupaten Bantul, tercatat bahwa ada peningkatan cakupan sebesar 1,23% di tahun 2017 sebesar 97,45% berbanding 96,22% di tahun 2016.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebagai pelayan publik senantiasa melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan pelayanannya. Adapun inovasi-inovasi tersebut adalah:

- Pelayanan *online* sampai ke desa;
- Hak akses data kependudukan oleh SKPD;
- Pendataan penduduk rentan dan non permanen;
- Pelayanan kependudukan dengan jemput bola bagi warga jompo, difabel, dan sekolah;
- Percepatan akte kelahiran dan kematian bekerjasama dengan rumah sakit.

11). Tenaga kerja

Masalah utama ketenagakerjaan yang dihadapi Kabupaten Bantul adalah kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang kurang optimal. Selain itu kesempatan kerja yang ada masih terbatas terutama di sektor formal, begitu juga halnya dengan perlindungan tenaga kerja yang masih kurang. Pembangunan ketenagakerjaan, yang merupakan bagian dari pembangunan daerah, bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan jumlah penganggur dan setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil. Fakta menunjukkan bahwa permasalahan ketenagakerjaan sangat terkait erat dengan keadaan ekonomi yang berkembang setiap saat.

Pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan dunia usaha, bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan berpengaruh pada terciptanya iklim usaha yang kondusif, yaitu melalui investasi yang ditanamkan oleh para investor, sehingga akhirnya akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja. Sebaliknya menurunnya pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak negatif terhadap bidang ketenagakerjaan.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah dan masyarakat memanfaatkan berbagai peluang kerja seperti pengembangan wirausaha dengan berbagai macam usaha seperti industri kreatif, kerajinan lokal dan produk-produk yang sedang populer pada jamannya. Kesempatan kerja juga terbuka bagi peluang kerja di luar negeri sebagai upaya yang

cukup strategis guna menangani masalah pengangguran di dalam negeri. Banyak peluang kerja di luar negeri yang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia mulai dari yang tingkat skill rendah sampai yang tingkat profesional. Namun demikian masih banyak pengguna tenaga kerja di luar negeri yang membutuhkan tenaga teknis.

Di sisi yang lain, kondisi dunia usaha yang belum kondusif, minimnya informasi pasar kerja baik dalam maupun luar negeri juga merupakan salah satu kendala dalam upaya untuk menangani masalah pengangguran. Di satu sisi pencari kerja tidak mudah untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, di sisi lain para pengguna juga sulit mendapatkan pekerja sesuai dengan job/jabatan yang dibutuhkan.

Melihat kenyataan tersebut, masalah ketenagakerjaan khususnya penanganan pengangguran terbuka (open unemployment) merupakan isu yang serius dan harus segera dipecahkan bersama baik antara pihak pemerintah dan swasta, maupun antar instansi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan sangat penting, yaitu di samping sebagai penggerak, pemerintah juga ikut serta menciptakan perluasan kesempatan kerja dan penanganan masalah pengurangan pengangguran. Berbagai kegiatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah pada kenyataannya memperoleh animo dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Pada tahun 2017, angka serapan tenaga kerja tercatat sebesar 61,98%. Sedangkan capaian perlindungan kerja dalam hal akses jamsostek sebesar 50,84%.

12). Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Ketahanan Pangan, bahwa terdapat empat jenis pelayanan dasar bidang ketahanan pangan, yaitu: (1) ketersediaan pangan dan cadangan pangan; (2) distribusi dan akses pangan; (3) penganeekaragaman dan keamanan pangan; dan (4) penanganan kerawanan pangan.

13). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam upaya meningkatkan wawasan masyarakat mengenai pembangunan berwawasan *gender* dan perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten Bantul mengeluarkan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan dan peningkatan perlindungan terhadap anak, melalui:

- Peningkatan keterampilan dan pengetahuan perempuan;
- Peningkatan kesetaraan *gender*;
- Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak..

14). Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Permasalahan kependudukan secara umum di Indonesia meliputi jumlah penduduk yang besar, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, kualitas penduduk yang rendah, persebaran penduduk yang tidak merata, dan beban ketergantungan yang tinggi. Kelima masalah tersebut juga dialami Kabupaten Bantul sehingga pemerintah perlu mengatasi permasalahan tersebut dengan menyelenggarakan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

15). Perhubungan

Dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan umum, khususnya pelayanan urusan perhubungan yang menjangkau masyarakat secara merata dengan kualitas yang baik, Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kebijakan antara lain penyediaan

pelayanan dasar berupa aksesibilitas transportasi, peningkatan ketertiban, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

16). Komunikasi dan Informatika

E-Government merupakan salah satu pengungkit (*Quick Win*) dalam mendukung terwujudnya program reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bantul. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul memposisikan urusan komunikasi dan informatika sebagai komponen terpenting untuk menuju pemerintahan berbasis elektronik atau teknologi informasi dan komunikasi. Di samping itu, kebijakan ini ditempuh sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2006 tentang *Blueprint Jogja Cyber Province* dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Membangun **Bantul Smart City** merupakan cita-cita dan tujuan pembangunan bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mewujudkan *e-Government* atau pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menentukan kebijakan bahwa *e-Government* merupakan salah satu pengungkit percepatan reformasi birokrasi. Pengembangan *e-Government* menitikberatkan pada layanan unggulan *Digital Government Services* (DGS). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul tidak dapat lepas dari tuntutan kebutuhan vital sarana dan prasarana teknologi informasi. Oleh karena itu mutlak bagi pemerintah Kabupaten Bantul, agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara prima dengan kemampuan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi informasi tersebut di berbagai lini. Beberapa sarana komunikasi dan informasi antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bantul berbasis ilmu pengetahuan teknologi adalah pemanfaatan media telematika, seperti penggunaan aplikasi sistem informasi, SMS *center*, *website* daerah yaitu www.bantulkab.go.id, bantulbiz.com, bantulcraft.com, informasi SKPD melalui subdomain SKPD, Warung Informasi dan Teknologi (Warintek), fasilitas akses jaringan internet dan intranet SKPD dan *telecenter*.

17). Pertanahan

Urusan wajib pertanahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul diarahkan untuk koordinasi dalam aspek penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta pengembangan sistem pendaftaran tanah.

18). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang memungkinkan masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam upaya memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pada umumnya pemberdayaan masyarakat mencakup inklusi dan partisipasi; akses pada informasi; kapasitas organisasi lokal; dan profesionalitas pelaku pemberdayaan. Di Kabupaten Bantul kebijakan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan desa dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Di Kabupaten Bantul, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial PPPA dengan program-program yang difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Meskipun demikian, penanganan permasalahan sosial menjadi tanggungjawab tiga pilar pembangunan yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia swasta. Selain penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah juga bertanggungjawab dalam upaya peningkatan kualitas hidup umat beragama dengan mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/mdn/mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Ibadah Agama oleh Pemeluknya.

19). Kebudayaan

Kabupaten Bantul sebagai salah satu destinasi wisata penting di DIY, khususnya wisata budaya maka penyelenggaraan urusan kebudayaan diarahkan untuk melestarikan kebudayaan daerah melalui

kebijakan yang berlandaskan prinsip perlindungan, pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan aset seni budaya masyarakat, warisan budaya, dan Cagar Budaya (CB) guna menunjang predikat sebagai destinasi wisata budaya.

20). Statistik

Urusan statistik di Kabupaten Bantul ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertempat di Bantul. Namun demikian, karena melihat bahwa di segenap kegiatan statistik perlu diadakan keseragaman dan koordinasi, maka Pemerintah Kabupaten Bantul sering bekerjasama dengan BPS melaksanakan beberapa program yang hasilnya dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bahan penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Selain kerjasama dengan BPS, Pemerintah Kabupaten Bantul juga melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan statistik.

21). Kearsipan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, salah satu urusan yang ditangani daerah adalah kearsipan. Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti pelaksanaan kegiatan instansi memiliki fungsi strategis dan dinamis. Strategis artinya bahwa informasi yang terekam dalam arsip tidak hanya memiliki nilai guna primer yang berguna bagi instansi pencipta sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen, tetapi arsip tentu memiliki nilai guna sekunder yaitu nilai guna kebugkutan dan informasional yang berguna untuk lembaga lain, orang, dan masyarakat luas. Nilai guna kebugkutan suatu arsip karena terkait dengan keberadaan instansi, benda, tempat, dan orang. Sementara nilai guna informasional suatu arsip karena terkait dengan terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.

Di Kabupaten Bantul urusan kearsipan tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, pada Pasal 23 ditegaskan bahwa “Kantor Arsip merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan daerah bidang arsip dan dokumentasi”.

22). Perpustakaan

Peningkatan kualitas pendidikan harus diupayakan dengan berbagai hal, salah satunya melalui peningkatan budaya baca masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakan melalui program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

b. Urusan Pilihan

Urusan pilihan diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, mempertahankan pertanian berkelanjutan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat, meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, dan mengatasi tekanan penduduk.

1). Kelautan dan Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bantul mendapatkan perhatian yang khusus terkait dengan perubahan paradigma yang telah digaungkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu menjadikan pantai selatan sebagai beranda depan DIY dengan paradigma *Among Tani Dagang Layar*. Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh dalam meningkatkan produksi kelautan dan perikanan melalui pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-Kp/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan dijabarkan dalam tiga misi, yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

2). Pertanian

Sektor pertanian mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Beberapa hal yang mendasari mengapa pembangunan pertanian mempunyai peranan penting, antara lain: potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan.

Tujuan pembangunan pertanian adalah meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian, meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, meningkatkan kualitas kinerja aparaturnya pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, disusun dan dilaksanakan tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP), sebagai berikut:

- Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan;
- Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian;
- Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit;
- Penguatan kelembagaan petani;
- Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian;
- Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi;
- Penguatan jaringan pasar produk pertanian.

3). Kehutanan

Keberadaan hutan sebagai salah satu bagian dari sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat perlu dipertahankan dan dilestarikan keberadaannya. Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan

seluruh masyarakat. Dalam upaya pemanfaatan hutan tersebut tidak hanya memperhatikan kebutuhan generasi saat ini namun juga harus memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang.

4). Energi dan Sumberdaya Mineral

Implementasi urusan pilihan energi dan sumberdaya mineral tidak hanya menyangkut bidang pertambangan saja. Urusan ini juga berkaitan dengan upaya mengembangkan energi baru terbarukan, baik tenaga air, angin, tenaga surya, maupun umbi-umbian dan biji-bijian yang diolah menjadi biodiesel, serta energi biogas dari kotoran ternak maupun biomassa yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam skala rumah tangga maupun industri.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat 1 dan lampiran cc, mengamanatkan bahwa urusan Energi Sumber Daya Mineral dibagi menjadi kewenangan antara pemerintah provinsi dan pusat. Kewenangan pemerintah kabupaten terbatas pada penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota.

5). Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan sebagai pemberi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2017 mencapai 3.711.384 orang atau meningkat sebesar 29,11% dari tahun 2016 yang mencapai 2.874.400 orang. Dari sisi kontribusi terhadap PAD 2017 mencapai Rp17.090.253.000,00 atau meningkat sebesar 36,93% dari tahun 2016 yang mencapai Rp12.480.300.250,00. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan dapat memberikan efek ganda berupa belanja wisatawan dan pencapaian target PAD yang melebihi target 13 milyar sehingga memberi dampak positif terhadap perekonomian masyarakat secara menyeluruh.

Pencapaian jumlah kunjungan wisatawan tersebut merupakan keberhasilan dari pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata antara lain melalui peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan

ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas desa-desa wisata.

Daya tarik wisata dan usaha pariwisata menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yaitu dengan penambahan yang cukup signifikan dalam jumlah daya tarik wisata budaya dan usaha pariwisata dalam bentuk restoran/rumah makan. Namun demikian diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui penggalian sumberdaya wisata baru, peningkatan kerjasama pengembangan pariwisata, maupun peningkatan promosi investasi dan kemitraan di bidang pariwisata untuk membangun kepariwisataan Kabupaten Bantul.

6). Industri

Sektor industri merupakan salah satu sektor utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul khususnya Industri Kecil Menengah (IKM). Industri kecil dan Menengah (IKM) memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia, karena sektor ini dapat mengatasi permasalahan pemerataan dalam distribusi pendapatan antar wilayah. Selain itu IKM terbukti mampu bertahan dan terus berkembang di tengah krisis, karena pada umumnya sektor ini masih memanfaatkan sumberdaya lokal, baik itu untuk sumberdaya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan, artinya sebagian besar kebutuhan IKM tidak mengandalkan barang impor.

Potensi IKM di Kabupaten Bantul yaitu sebanyak 75 sentra lokasi IKM dengan jumlah pengrajin 22.645 IKM, tenaga kerja 99.920 orang, di Kabupaten Bantul memberikan kontribusi PDRB sebesar 15.17%. Adapun laju pertumbuhan industri di Kabupaten Bantul sebesar 3.47%.

Pada tahun 2017 Kabupaten Bantul telah dinobatkan sebagai Kabupaten Kreatif setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif. Penilaian tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2017 dengan mengambil sampling di 3 (tiga) sub sektor, yakni sub sektor fesyen di Kecamatan Pandak; sub sektor kriya di Kecamatan Pajangan; dan sub sektor seni pertunjukan di Kecamatan Kasihan. Sub sektor yang menjadi andalan Kabupaten Bantul adalah

sub sektor kriya. Di Kabupaten Bantul sendiri setidaknya terdapat 16 sub sektor yang termasuk industri kreatif yaitu: aplikasi pengembangan game; arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; fesyen; film, animasi dan video, fotografi; kriya; kuliner; musik; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; televisi dan radio.

7). Perdagangan

Kebijakan pembangunan perdagangan di Kabupaten Bantul diarahkan pada terwujudnya tata kelola perdagangan yang adil dan berdaya saing. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017 antara lain adalah meningkatnya kualitas pasar rakyat, meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, dan meningkatnya pertumbuhan ekspor.

Terhitung sejak disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka pasar tradisional telah berubah penyebutannya menjadi Pasar Rakyat, dengan tetap memperhatikan kekhususan pasar rakyat terkait aspek lokasi yang bersifat tetap berupa toko/kios/los dan bentuk lainnya serta menjadi tempat jual beli dengan proses tawar menawar.

Sebagai bagian dalam urat nadi perekonomian nasional, peran pasar rakyat/tradisional sangatlah signifikan untuk menjalankan berbagai fungsinya, antara lain: memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah; meningkatkan kesempatan kerja; menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha UMKM; menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga; meningkatkan PAD; dan sebagai salah satu sarana pelestarian budaya setempat. Sampai dengan akhir tahun 2017 di Kabupaten Bantul terdapat 25 pasar yang kondisinya sudah baik, data tersebut disajikan pada Tabel 4.132.

Tabel 4.132

Data Pasar Kondisi Baik Kabupaten Bantul Tahun 2017

No.	Nama Pasar	Luas Tanah	Kepemilikan	Jumlah Pedagang
1	Bantul	27714	pemda	1,565
2	Niten	32,635	kas desa	926
3	Klitikan Niten	4	kas desa	167
4	Janten	1	pemda	79
5	Piyungan	23,5	pemda	1,015
6	Imogiri	48	kas desa	1,587
7	Angkruksari	20,035	kas desa	513
8	Pijenan/Gesikan	15	pemda	258
9	Hw.Pandak	1,888	sg	73
10	Pundong	6,085	kas desa	500
11	Jejeran	4	sg	711
12	Pleret	6,15	sg	421
13	Hw.Imogiri	12	kas desa	120
14	Sorobayan	20,315	kas desa	290
15	Semampir	2,89	sg	180
16	Sungapan	967	sg	118
17	Turi	8,05	kas desa	774
18	Celep	1,409	sg	121
19	Panasan	4,235	kas desa	231
20	Dlingo	40	kas desa	180
21	Ngipik	5	pemda	167
22	Koripan	532	sg	53
23	Jragan	573	sg	47
24	Unggas Bantul	725	sg	166
25	Pasar Seni Gabusan		kas desa	79

Sumber data: Dinas Perdagangan, 2018

Pada tahun 2017, sektor perdagangan memberikan kontribusi terhadap struktur PDRB Bantul sebesar 8,92% atau sebesar Rp2.034.326.000.000,00. . Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB DIY mengalami peningkatan sebesar 14% atau sebesar Rp264.194.000.000

8). Transmigrasi

Quota/jatah yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat masih menjadi dasar implementasi program transmigrasi di Kabupaten Bantul. Perkembangan yang terjadi sekarang justru semakin menurunnya *quota/jatah* transmigran dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah animo, minat, serta pendaftar calon transmigran yang

cukup besar. Penempatan transmigran dari tahun 2017 ke sejumlah daerah sebanyak 12 KK dengan rincian sebagai berikut:

- UPT Simpang tiga SP 5, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sejumlah tiga KK atau 11 jiwa;
- UPT Bukit Aren, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sejumlah dua KK atau empat jiwa;
- UPT Kabera, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi tengah, sejumlah dua KK atau enam jiwa;
- UPT Parudongka, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, sejumlah lima KK atau 17 jiwa.

c. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bantul mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat yang meliputi satu program yaitu Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura, dengan total anggaran sebesar Rp3.105.000.000,00. Program tersebut meliputi dua kegiatan yaitu Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat dengan anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan serapan sebesar Rp2.955.610.662,00 dan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Holtikultura dengan anggaran sebesar Rp105.000.000,00 dan serapan sebesar Rp65.878.662,00.

5. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

a. Kerjasama Antar Daerah

Salah satu kerangka strategis Pemerintah Kabupaten Bantul bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat adalah melakukan kerjasama antar daerah. Kerjasama antar daerah dapat menjadi salah satu alternatif inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah dan untuk mengoptimalkan potensi daerah. Cakupan mitra kerjasama antar daerah di Kabupaten Bantul meliputi institusi pemerintahan yaitu lembaga pemerintah baik lembaga kementerian dan

non kementerian serta badan-badan yang berada di bawahnya, pemerintah daerah lain, dan pemerintah atau lembaga pemerintah negara lain.

Kerjasama antar daerah dilaksanakan dalam upaya untuk menjamin terselenggaranya kepentingan daerah secara integral, untuk mereduksi terjadinya kepentingan kontra produktif yang muncul, dan untuk menciptakan suasana kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta melindungi kepentingan berbagai pihak.

Selain itu, kerjasama antar daerah dilakukan untuk menghindari berbagai hal berikut:

- Ketidakseimbangan laju pertumbuhan pembangunan antar daerah;
- Ketidakefisienan pemanfaatan sumber daya alam dan kemerosotan kualitas lingkungan hidup;
- Konflik antar daerah perbatasan;
- Ketidaktertiban penggunaan lahan;
- Ketidakharmonisan pemanfaatan ruang wilayah perbatasan (rekomendasi tata ruang, izin lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan sebagainya);
- Ketidakefisienan kegiatan ekonomi, sosial, dan pelayanan publik.

Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan daerah/institusi lain berjumlah 12 buah, antara lain kerjasama dengan:

- Lembaga Administrasi Negara dalam bidang penguatan kapasitas pemerintah Kabupaten Bantul melalui penyelenggaraan kegiatan Kajian Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan, Inovasi Administrasi Negara serta Pendidikan Tinggi;
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tentang Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah dalam Kerja Sama Bidang Pendidikan dan Bidang Pariwisata untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pertukaran Kunjungan Wisata Pelajar
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Pendidikan Pemilih bagi Masyarakat, Pengelolaan Arsip hasil Pemilu dan Pemilihan, pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

- Kejaksaan Negeri Bantul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara serta Pelaksanaan Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (P4D)
- Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tentang Pengembangan Pelayanan Bidang Pertanahan di Kabupaten Bantul
- Kabupaten Gunungkidul dibidang Pelayanan, Pembangunan Sarana dan Prasarana, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tentang Upah Minimum yang Diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dengan Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi untuk mendukung Pembangunan Daerah;
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Pemerintah Kabupaten Bulungan tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Kawasan Transmigrasi Satuan Permukiman Tanjung Buka SP. 6B Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Pemerintah Kabupaten Kulonprogo di bidang Pelayanan, Pembangunan Sarana dan Prasarana, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
- Balai Besar Kerajinan dan Batik bidang Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik di Kabupaten Bantul

b. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan. Hal tersebut dilakukan mengingat perubahan paradigma pembangunan tidak lagi menempatkan pemerintah sebagai satu-satunya aktor pembangunan, sebaliknya kerjasama dengan berbagai kalangan mutlak diperlukan. Pemerintah daerah dituntut untuk jeli dan proaktif dalam

membangun kerjasama dalam berbagai aspek pembangunan. Cakupan mitra kerjasama dengan pihak ketiga di Kabupaten Bantul meliputi institusi perguruan tinggi, perusahaan/organisasi yang berbadan hukum, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perorangan, dan organisasi profesi dalam negeri dan luar negeri. Kerjasama dengan pihak ketiga merupakan sarana untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat atau menarik investasi dalam jumlah yang cukup besar guna memperlancar penyelenggaraan otonomi daerah.

c. Koordinasi dengan Instansi Vertikal

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah. Kegiatan koordinasi ini merupakan upaya untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya. Selain itu, penyelenggaraan koordinasi pemerintahan dengan instansi vertikal dilaksanakan untuk menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Bantul. Salah satu kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi vertikal adalah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan pada tahun 2017 sebanyak 45 kali.

d. Pembinaan Batas Wilayah

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penentuan dan penegasan batas wilayah mempunyai arti yang sangat penting. Terutama untuk tertib administrasi pemerintahan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti. Penetapan dan penegasan batas wilayah dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta guna menentukan dan menegaskan kembali batas wilayah antar kabupaten. Batas wilayah antar kabupaten merupakan daratan sehingga batas wilayah tersebut relatif tetap dan tidak berubah.

e. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Wilayah Kabupaten Bantul termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana. Bencana yang terjadi hampir setiap tahun di Kabupaten Bantul adalah banjir, tanah longsor, angin ribut, kebakaran, abrasi dan erosi. Dari seluruh kejadian bencana tersebut, yang paling menonjol adalah tanah longsor, angin ribut, dan kebakaran.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengambil kebijakan dalam penanggulangan bencana, yaitu “Mewujudkan ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana” sehingga mampu mengamankan hasil-hasil pembangunan termasuk mengantisipasi dampak bencana.

f. Pengelolaan Kawasan Khusus

Kawasan khusus merupakan kawasan strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, kawasan strategis di Kabupaten Bantul meliputi Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY); kawasan strategis Bantul Kota Mandiri (BKM); kawasan strategis pantai Selatan; kawasan strategis industri Sedayu dan Piyungan; kawasan strategis desa wisata dan kerajinan Gabusan-Manding-Tembi (GMT) dan Kasongan-Jipangan-Gendeng-Lemahdadi (Kajigelem); dan kawasan strategis gumpuk pasir Parangtritis. Untuk mewujudkan kawasan strategis tersebut dilaksanakan beberapa langkah strategis sebagai upaya percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan. Langkah yang ditempuh diantaranya melalui peningkatan infrastruktur kawasan, penataan dan pengendalian pemanfaatan lahan.

g. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bantul selama tahun 2017 meliputi kriminalitas, perselisihan dalam menjalankan kegiatan usaha, peredaran minuman keras ilegal, PSK, pedagang kaki lima, bangunan tak berijin, demonstrasi dan sebagainya.

Kasus kriminalitas pada tahun 2017 meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah 6,1 kasus per 10.000 penduduk. Pada tahun 2017 kasus kriminalitas yang terjadi menjadi 7,4 kasus per 10.000 penduduk (**Tabel 5**).

Tabel 5. Angka kriminalitas Kabupaten Bantul tahun 2017

No.	Jenis Kriminalitas	Jumlah
1	Narkoba	46
2	Pembunuhan	0
3	Kejahatan seksual	29
4	Penganiayaan	135
5	Pencurian	395
6	Penipuan	76
7	Pemalsuan uang	2
8	Total	683
9	Jumlah penduduk Bantul	927.181
10	Angka kriminalitas	0,074%

Sumber: Polres Bantul, 2018 (diolah)

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 ini kami sampaikan. Kepada seluruh masyarakat Bantul kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga cita-cita Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis, dan Agamis dapat kita capai bersama. Amin.

Bantul, Maret 2018